Analisis Yuridis Pengelolaan Royalti Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik

[1] Dodi Sugianto, [2] Kartono, [3] Samuel Soewita
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02735@unpam.ac.id

ABSTRACT

Every song/music played from various sources is for business purposes, whether the source of the music being played comes from cassette media. CD, Flashdisk, Joox, Spotify, YouTube and others. Such as cafes, restaurants and others, it is mandatory to participate in supporting the music world ecosystem by paying public performance royalties according to the type of business. This obligation to pay public performance royalties has existed since the 1990s in Indonesia (even going back to UUHC in 1982) not since Government Regulation no. 57/2021. The difference is, before 2014 the government had not taken over this public performance right as a public legal matter regulated by the State through the National Collective Management Institute (LMKN). According to the Doctrine of State Administrative Law Expert, Prof. Phillipus Mandiri Hadjon, in his book Introduction to Indonesian Administrative Law, Gadjah Mada University Press, pages 139-140 states that: what criteria are used to determine an action as a State administrative law action? To draw a line of distinction between government actions based on public law and Private legal acts can be carried out using the basic criteria for carrying out public legal acts, namely the authority related to a position (AMBT). Positions gain authority through three sources, namely: attribution, delegation and mandate which will give rise to authority (bevoegheid, legal power, competence). The basis for carrying out private legal acts is the ability to act (bekwaamheid) of the legal subject (person or legal entity).

Keywords: *Royalties, Copyright, Songs and Music.*

ABSTRAK

Setiap pemutaran lagu/music dari berbagai sumber untuk kepentingan usaha, entah itu, entah itu sumber music yang diputar berasal dari media cassette. CD, Flashdisk, Joox, Spotify, Youtube dan lain-lain Seperti kafe, restoran dan lain-lain, wajib untuk ikut serta mendukung ekosistem dunia music dengan membayar royalty public performance sesuai dengan jenis usahanya. Kewajiban bayar royalty public performance ini telah eksis sjak tahun 1990-an di Indonesia (bahkan mundur ke belakang sejak UUHC tahun 1982) bukan sejak Peraturan Pemerintah No. 57/2021 ini. Bedanya, dahulu sebelum tahun 2014 pemerintah belum mengambil alih public performance right ini sebagai urusan hukum public yang diatur oleh Negara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Menurut Doktrin Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Phillipus Mandiri Hadjon, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Perss, halaman 139-140 menyatakan bahwa : kriteria apa yang digunakan untuk menetapkan suatu tindakan sebagai tindakan hukum tata usaha Negara?Untuk menarik garis pembeda antara perbuatan pemerintah berdasar hukum public dengan perbuatan hukum privat dapat dilakukan dengan menggunakan kriterium dasar untuk melakukan perbuatan hukum public adalah kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan (ambt). Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni : atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (bevoegheid, legal power, competence). Dasar untuk melakukan erbuatan hukum privat adanya kecakapan bertindak (bekwaamheid) dari subjek hukum (orang atau badan hukum).

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Lagu dan Musik.

PENDAHULUAN

Setiap pemutaran lagu entah itu lagu barat, korea, Indonesia, maka tempat umum tersebut memiliki kewajiban untuk ikut serta mendukung dunia music dengan cara membayar royalty public performance atau di dalam regulasi Indonesia disebut sebagai "layanan public yang bersifat komersial' sesuai dengan jenis usahanya. Juga setiap pertunjukan music (live), entah itu pertunjukkan music Barat, Korea, Indonesia, Pertunjukkan musik Jawa, Sunda, Batak di tempat umum maka penyelenggara (Usaha/bisnis) wajib ikut mendukung dunia kreativitas music dengan membayar royalty atas public performance.

Setiap pemutaran lagu/music dari berbagai sumber untuk kepentingan usaha, entah itu, entah itu sumber music yang diputar berasal dari media cassette. CD, Flashdisk, Joox, Spotify, Youtube dan lain-lain Seperti kafe, restoran dan lain-lain, wajib untuk ikut serta mendukung ekosistem dunia music dengan membayar royalty public performance sesuai dengan jenis usahanya. Kewajiban bayar royalty public performance ini telah eksis sjak tahun 1990-an di Indonesia (bahkan mundur ke belakang sejak UUHC tahun 1982) bukan sejak Peraturan Pemerintah No. 57/2021 ini. Bedanya, dahulu sebelum tahun 2014 pemerintah belum mengambil alih public performance right ini sebagai urusan hukum public yang diatur oleh Negara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pasal 89 ayat 1 UUHC dengan jelas mencantumkan "kewenagan" (bevoeegheid) menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty ini diserahkan kepada LMKN: Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) (catatan dari penulis:yang dimaksud pada ayat 1 adalah tetang LMKN Hak Pencipta dan LMKN Hak Terkait) memiliki kewenangan (catatan dari penulis kewenangan = bevoegheid) untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna Yang Bersifat Komersial".

Pasal 1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP No. 56 Tahun 2021) menyatakan bahwa LMKN adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bedasarkan UUHC dan memiliki kewenangan (bevoeghed) untuk menarik, menghimpun dan mendsitribusikan royalty. LMKN lah yang memiliki kewenangan untuk berhadapan menerima royalty music tersebut dari User Musik (Pengguna) seperti karaoke, kafe,restoran dan lain-lain. Dan mengenai hal ini pasal 3 ayat 1 Jo. Pasal 12 PP No. 56 Tahun 2021 Menegaskannya, bahkan royalty Pemilik Hak Yang belum tergabung ke dalam salah satu LMK pun, LMKN berwenang untuk menariknya dari user.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian, YKCI terkait hanya kepada setiap pencipta yang melakukan perjanjian dengan YKCI. YKCI secara hukum tidak memiliki hak (bekwaamheid) untuk menarik royalty milik pencipta yang tidak membuat perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian pemberian kuasa dengan YKCI. Argumntasi surat kuasa adalah dasar tindakan hukum penarikan royalty ditempat umum karena menurut mereka alasan tersebut diperkuat oleh pasal 88 Ayat 2 b UUHC. Akan tetapi bila kita membaca ketentuan tersebut kita akan mengetahui bahwa Surat Kuasa pada koteks ketentuan ini hanyalah persyaratan ketika sebuah LMK ingin memperoleh izin operasional.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini dengan cara menganalisa data secara normatif berdasarkan literasinya. Berikut ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan:

1. Tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam Penelitian meliputi :
    a) Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke Kemenkumham
    b) Setelah survey, Penyusunan bahan sesuai dengan hasil penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini akan mulai Menyusun sumber primer dan skunder tentang konsep tentang Analisis yuridis pengelolaan royalti di tinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
3. Total RAB 1 Tahun Rp. 20,250,000

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Hak Cipta di dasarkan pada dasar pemikiran untuk melindungi suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang telah beruwujud. Ciptaan yang telah berwujud

harus merupakan ciptaan yang dapat dibaca, didengar atau dilihat. Sunaryati Hartono menyatakan ada empat prinsip dalam sistem hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan
b. Prinsip ekonomi
c. Prinsip kebudayaan
d. Prinsip sosial

Setelah memperoleh sedikit gambaran tentang hak cipta dalam bentuk definisi, untuk memperoleh pengertian lebih baik tentang hak cipta, perlu diberikan penjelasan tentang dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menunjang beberapa pengertian hak cipta. Dasar hukum yang diberikan adalah hukum alam.

Di dalam perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun Trip's Agreement mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar) pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas) atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak daripada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak paten, hak merek, hak desain industry dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku. Hak kekayaan intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dan pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut.) perjanjian seperti itu disebut 'lisensi' dan akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan karya tulis ini.

Timbulnya atau lahirnya hak tersebut, diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak, dengan demikian, lahirnya ha katas paten, merek, desain industry dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, tidak ada pengakuan hak terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi bahwa ide, informasi atau fakta dtuangkan. Ini tercermin dalam pasal 9 ayat 2, Trade Related aspects of Intellectual Property Right.(TRIP'S) yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep maematis semacamnya.

Hak Cipta semestinya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide. Ide-ide yang dibicarakan dalam tulisan Plato mengenai "Republika" menjadi dasar menuju pemerintahan demokrasi yang modern. Jika tulisan tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta, karya tersebut tidak dapat di copy atau di reproduksi, namun, ide di dalam karya tersebut tetap dapat dibicarakan, diberikan kritik, dianlisis, diformulasi kembali, di saring dan di tulis mengenainya.

Di samping prinsip yang fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atau asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang Hak Cipta. Orisinilitas ini tidak bisa dilakukan pengujian seperti halnya Novellty (kebaruan) yang ada di paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya. Di dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Dengan demikian, hak cipta itu ada bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan kata lain, hak cipta ada sejak ciptaan dituangkan dalam bentuk

nyata, yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan idenya sendiri tidak dilindungi. Perwujudan ide sebagai hasil karya pencipta. Dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi oleh hak cipta. Tentang keaslian atau orisinalitas ini, di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Indonesia Australia Specialised Training Prioject-Phase II, Menyebutkan bahwa hak cipta hanya melindungi karya-karya asli tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut untuk bersifat kreatif.

Kedua unsur tersebut atau konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pencipta maupun penerima ha katas cipta mempunyai hak khusus (*exlusive right*). Untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil karya ciptaannya. Hak khusus yang dimiliki oleh pencipta maupun penerima hak tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain yang akan menggunakan hak cipta tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari pecipta maupun penerima hak. Hak cipta yang bersifat original apabila dibuat suatu turunan, turunannya juga dilindungi, yang di sebut dengan hak-hak yang terkait (Neighboring rights) ciptaan yang dilindungi hak-hak yang terkait ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukkan, perlindungan ini hanya tertuju pada orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran.

Hak – hak yang terkait mendapat perhatian Internasional pada tahun 1928, yaitu pada waktu diadakan revisi Berne di Roma, dan diakui melalui perlindungan hak "perfomers" yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan konvensi khusus yang disebut Internasional Convention Protection for Perfomance Produser of Ponograms and broadcasting Organization, lama perlindungannya minimal 20 tahun. Pengaturan selanjutnya melalui Konvensi Roma tahun 1961, diantaranya mengatur perlunya memberikan tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari pemilik. Hak-hak yang terkait ini mengacu pada Pasal 3 Konvensi Roma (Rome Convention for the Protection of Perfomes, producers of Phonogram and Broadcasting Organization), tahun 1961 menyebutkan:

1. Perfomers adalah actor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau artistic.
2. Phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukkan.
3. Phonogram Producer adalah orang-orang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan suara lainnya.
4. Publishing berarti menyerahkan copy dari Phonogram public dalam jumlah yang layak.
5. Reproduksi berarti pembuatan copy dari fiksi
6. Broadcasting berarti transmisi dengan wireless untuk penerimaan public atas suara atau latar suara.
7. Re-Broadcasting yang berarti penyiaran yang simultan oleh satu organisasi penyiaran dan penyiaran dari organisasi penyiaran lainnya.

Subjek yang memiliki hak-hak yang terkait tersebut telah disebut diatas yaitu :

a. Performers (Penyanyi, Penari, Musisi, Aktor)
b. Producer of Phonogram (Pengusaha Rekaman)
c. Broadcasting (Lembaga Penyiaran)

Dalam kepustakaan Hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah hak pengarang (Author Right) yaitu setelah berlakunya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 stb. 1912 No.600) dan kemudian menyusul istilah Hak Cipta, istilah hak pengarang berkembang dari daratan eropa yang menganut hukum sipil, sedang istilah hak cipta menganut sistem Common Law. Secara

harafiah hak kekayaan intelektual, hak cipta terdiri atas dua kata "Hak" dan "Cipta", kata hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedang "Cipta" Tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia itu sendiri yang berupa hasil kerja otak. Hak-hak yang terkait lebih menjurus kepada proteksi terhadap tindakan pihak-pihak yang melakukan pemalsuan, pembajakan atau penggunaan secara tidak sah atas sebuah pelanggaran hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Hal ini berbeda dengan pelanggaran prinsip hak cipta,

Penuntutan atau gugatan dari pemilik hak-hak yang terkait ini, lebih pada tuntutan atas kerugian materi, karena perlindungan hak ini berorientasi pada hasil produksi yang bersifat kebendaan yang di dalamnya juga terdapat unsur-unsur hak cipta. Kita ambil contoh sebuah produksi Album Musik. Semua yang terlibat atau memberikan kontrubusi didalam album tersebut, baik itu pengusaha rekaman, penyanyi, penata music maupun rumah produksi yang melakukan singkronisasi dalam bentuk klip. Merupakan pihak-pihak yang melakukan hak-hak yang terkait terhadap hasil produksi tersebut. Sebuah album yang merupakan kesatuan dalam sebuah produksi, menyebabkan semua yang terlibat disitu dan memberikan warna serta bentuk terhadap lagu sebagai unsur hak cipta dikatakan sebagai bagia yang terkait dengan produksi tersebut. Adapun hak dari ketiga bidang yang dilindungi tersebut adalah:

a) Mengawasi penampilan yang digelarkannya
b) Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelarkan
c) Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan berikutnya
d) Mengawasi penyiaran rekaman pergelaran pada umum.

Para pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman/produser rekaman mempunyai hak:

a) Merekam ulang (*Reproduction rights*).
b) Mempertunjukkan rekaman kepada umum (*Public Performance rights*).
c) Menyiarkan rekaman (*broadcasting rights*).

KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan kasus-kasus atau sengketa yang berhubungan dengan penggunaan teknologi tinggo, mediasi memiliki tingka rata-rata keberhasilan penyelesaian sengketa cukup signifikan, yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen), sehingga para pihak sangat puas terhadap hasil yang dicapai dibandingkan hasil serupa yang didapatkan dari pengadilan. Pada akhirnya tiap pilihan penyelesaian kasus baik melalui pengadilan, arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi, harus sungguh-sungguh dipertimbangkan oleh para pihak yang berkepentingan, karena kesemuanya mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Marulam J. Hutahuruk, Lisensi & Royalti Lagu/Musik Di Tempat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2022

Muhammad Dwi Ardiansyah, Pengertian Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesi dan Amerika Serikat. Pt. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

Syarifuddin,Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta,Bandung, 2013.

Firmandanu Triatmojo,Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil,Pekalongan, 2021.

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta,Pradipta Pustaka Media, Februari, 2019.

Tim Humas Universitas Islam An Nur Lampung, " Cara Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", pada link https://an-nur.ac.id/cara-mencegah-kekerasan-dalam-rumah- tangga-kdrt/ , diakses pada 20 Maret 2024.